



## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN

Wilhelmina Maria Peni Tapowolo<sup>1\*</sup>, Karolus K. Medan<sup>2</sup>, Adrianus Djara Dima<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum Pidana, Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia  
elmytapowolo15@gmail.com<sup>1\*</sup>, kkopongmedan1962@gmail.com<sup>2</sup>, adriandjaradima@gmail.com<sup>3</sup>



Diterima: 25 Mei 2025 – Diperbaiki: 4 Juni 2025 – Diterima: 11 Juni 2025

### Abstract

*Crimes committed by Persons with Mental Disorders (ODGJ) are a complex phenomenon that demands special attention from the aspects of criminal law and human rights protection. When the perpetrator of a criminal act suffers from a mental disorder, criminal liability cannot be imposed in accordance with the provisions of Article 44 of the Criminal Code (KUHP). The legal protection provided to perpetrators of criminal acts with mental disorders has also not been implemented properly in accordance with the provisions of the applicable law. Based on this, the problem is formulated: (1) can a person with a mental disorder be held accountable for the act of murder committed? (2) What is the legal protection for people who commit the crime of murder who are classified as having a mental disorder? This study uses a combination of normative legal research methods and empirical legal research methods. This research was conducted in Wulanggintang District, East Flores Regency. The data is analyzed qualitatively. Based on the results of the research, the murder case carried out by FTA, a person with mental disorders (ODGJ), shows that the perpetrator cannot be criminally accounted for according to Article 44 of the Criminal Code because the mental disorder he experienced makes him unable to understand and control his actions. The subjective element of error and legal responsibility is not met, even though the objective element of causality of death has occurred. Therefore, the legal process ended with the issuance of an Investigation Termination Order (SP3). However, legal protection for ODGJ such as FTA has not been implemented properly. The perpetrator was subjected to attachment and neglect by the family, which is contrary to the provisions of the law and fundamental rights guaranteed by the 1945 Constitution and related laws.*

**Keywords:** *Criminal Offenses, Criminal Accountability, Legal Protection, Mental Disorders*

---

✉ Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: elmytapowolo15@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Kejahatan selalu saja menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan dari waktu ke waktu. Kejahatan adalah suatu perbuatan kriminal yang merupakan perilaku yang bertolak belakang dari norma social. Suatu kejahatan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh orang dengan jiwa yang sehat. Istilah gangguan jiwa mengacu pada sindrom, pola psikologis, atau pola perilaku yang sangat penting secara klinis yang terjadi pada seseorang yang disertai dengan stres atau disabilitas, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan salah satu bagian atau beberapa fungsi penting lainnya, dan disertai dengan peningkatan resiko yang signifikan untuk sakit, ketidakmampuan, kehilangan kebebasan, atau bahkan kematian (Restu Islamiati, 2018).

Data hasil riset kedokteran dasar (Riskesdas) oleh Badan penelitian dan pengembangan kementerian kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2018, poin tentang kesehatan jiwa mengalami peningkatan yang signifikan. jika dilihat dengan Riskesdas tahun 2013 mengalami kenaikan dari 1,7 persen menjadi 7 persen. Hal ini berarti per 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang didalamnya terdapat ODGJ, Sehingga jumlahnya diperkirakan 450 ribu ODGJ berat. Di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menurut Riskesdas 2018 orang dengan gangguan kejiwaan mencapai 3,59% serta ODGJ yang pernah dipasung 23,39% dengan jumlah ODGJ yang berada di Kabupaten Flores Timur 1,63%. ( Riskesdas,2018).

Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, di mana seorang ODGJ bernama FAT membunuh neneknya sendiri. Setelah dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat, penyidik menghentikan proses hukum melalui SP3. Namun, alih-alih dibawa ke rumah sakit jiwa, pelaku dipasung atas keputusan keluarga. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap ODGJ dan ketidaksesuaian implementasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan elemen (unsur) dari kesalahan. Dalam memberikan pembuktian bahwa adanya kesalahan, maka elemen tadi juga harus dibuktikan. Menurut pasal 44 KUHP, jika seseorang diketahui melakukan setau perbuatan pidana dan diketahui jiwanya tidak normal maka pidana tidak dapat diberikan kepadanya. Kehadiran saksi ahli di bidang kedokteran jiwa sangat penting untuk menghindari kebimbangan yang biasa dialami oleh para penegak hukum untuk menenkan ketidakmampuan bertanggungjawab sipelaku. (Thesa Tamara Sanyoto, 2016).

Dalam hal tidak dapat dipidanya seseorang dengan gangguan jiwa, hakim dapat memutuskan bahwa orang tersebut harus melakukan perawatan di rumah sakit jiwa karena orang tersebut tidak mempunyai unsur kemampuan bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukannya, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. (Doddy Makanoneng, 2016).

Perlindungan hukum juga berhak diberikan bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, khususnya pasal 76 dijelaskan bahwa Penyandang gangguan jiwa berhak untuk mendapatkan hidup yang layak dan terhindar dari tindakan pemasangan. Berdasarkan perntaraan diatas penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang Pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan (studi kasus di Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah seorang dengan gangguan kejiwaan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang tergolong memiliki gangguan kejiwaan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis apakah seseorang dengan gangguan kejiwaan dapat

mempertanggungjawabkan tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya dan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang tergolong memiliki gangguan kejiwaan.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini digunakan metode hukum normatif dan empiris. Metode normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Kesehatan, dan HAM, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*). (Peter Mahmud Marzuki,2004). Sedangkan metode empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam masyarakat, dengan pendekatan sosiologis (*socio-legal*). (Rahardjo,2010). Lokasi penelitian berada di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur. Jenis dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi dan data sekunder berasal dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan dokumen lain). (Suteki dan Taufani Galang,2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara tidak terstruktur dengan informan utama (Kapolsek dan Kepala Desa) dan Studi pustaka terhadap dokumen dan literatur yang relevan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yakni Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan jumlah informan sebanyak 2 orang. Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif, melalui proses editing, rekonstruksi, dan sistematisasi data. Data dianalisis untuk menemukan pola, menginterpretasikan makna, dan menarik kesimpulan sesuai fokus masalah penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan

#### 1. Unsur subjektif dalam tindak pidana pembunuhan

##### Unsur Kesalahan

Salah satu landasan yang penting selain sifat melawan hukum atas suatu perbuatan dan yang menjadi dasar untuk pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan. Hal ini harus terpenuhi agar suatu objek hukum dapat dijatuhi pidana. Jadi meskipun si pembuat memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), akan tetapi hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memerlukan pendalaman yang khusus, baik dari segi hukum maupun dalam segi medis. Proses penyidikan sempat dihentikan sementara karena kami pihak kepolisian perlu memastikan terlebih dahulu apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atau tidak. Hal tersebut tergantung pada hasil evaluasi medis yang dilakukan oleh dokter ahli jiwa, yang dapat memberikan penilaian apakah pelaku memiliki kesadaran penuh atau tidak saat melakukan pembunuhan. proses penyelidikan terhadap FTA sebagai pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) merujuk pada ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian yang berbunyi: " Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Hal ini memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang dirasa perlu untuk menentukan kebijakan sendiri. Maka dari itu kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Hal ini dikarenakan, jika diteruskan ke persidangan pada akhirnya tidak dapat dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan.

Dari hasil penelitian, dimana seorang pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap neneknya sendiri. Pada awalnya kami tim kepolisian melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah Tindakan pembunuhan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau akibat gangguan jiwa yang dimiliki oleh pelaku. Agar dapat dengan jelas menentukan apakah pelaku memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter jiwa kepada FTA selaku ODGJ yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap neneknya sendiri, menunjukkan bahwa pelaku memiliki gangguan jiwa Skizofrenia yang mana tergolong dalam gangguan jiwa berat. Dari hasil diagnosis medis menunjukkan bahwa pada saat pelaku melakukan pembunuhan, tidak dengan keadaan sadar dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan tersebut. Maka dari itu dalam hal ini pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Maka dari itu proses penyidikan dihentikan karna memenuhi apa yang dirumuskan dalam pasal 44 KUHP. Telah diketahui bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap neneknya tidak dalam keadaan sadar dan tidak dapat membedakan antara yang benar dan salah, maka unsur kesalahan tidak bisa dipenuhi.

### **Unsur kemampuan bertanggungjawab**

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang. Jika pelaku kejahatan, seperti pembunuhan, terbukti mengalami gangguan jiwa yang berat sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia dapat dibebaskan dari jerat hukum pidana dan dialihkan ke perawatan di rumah sakit jiwa. Hal ini sangat jelas tercantum dalam pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP.

Ketika seorang dengan jiwa yang terganggu melakukan suatu tindak pidana dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan atau dengan kata lain tidak dapat dipidana maka dari itu proses pertanggungjawabannya dalam hukum pidana dihentikan. ODGJ tersebut tidak dapat dikenakan pidana melainkan hanya dikenakan tindakan. Pemeriksaan terkait apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam diri seorang ODGJ tidak perlu dilakukan. Pertanggungjawaban pidana sangat kuat hubungannya dengan kesalahan. Hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana, ialah ketika si pelaku memang benar melakukan kesalahan saat melakukan tindak pidana. (Willy Adrian, 2023).

Dalam kasus yang terjadi diketahui bahwa pelaku memiliki gangguan kejiwaan skizofrenia yang mana tergolong dalam gangguan jiwa berat. Sehingga dalam melaksanakan proses penyidikan maka harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan di dalam KUHP maupun KUHP. Bertolak dari pasal 44 KUHP, dijelaskan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena suatu penyakit, tidak dapat dijatuhi pidana. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dimana pelaku merupakan orang dengan gangguan kejiwaan maka aparat penegak hukum harus betul-betul jeli dan berhati-hati dalam memutuskan apakah perbuatan pidana itu dilakukan saat orang tersebut dalam kondisi sadar atau tidak. Hal ini dikarenakan seseorang dengan skizofrenia sering kali juga melakukan tindakan secara sadar sehingga perlu dipastikan. Ketika dalam keadaan sadar dan tidak mengalami gejala, maka di hadapan hukum dia ada pada kondisi yang sama dengan warga negara lain. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran dari Dokter Jiwa. (Orintina Vavinta Ida, 2023). Setelah dokter jiwa mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan, maka penyidik dapat menggunakan kewenangan direksi dalam proses penyelidikan atau menghentikan tindak hukum. Maka dari itu tim penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh pihak kepolisian yang merupakan surat

pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Hal ini dikarenakan, jika diteruskan ke persidangan pada akhirnya tidak dapat dipidana karena tidak adanya unsur kesalahan. Maka dari itu perkara dihentikan penyelidikannya. Terkait dengan penghentian penyidikan, bertolak dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangannya penyidik diatur dalam pasal 109 ayat (2). Dalam hal ini proses penyidikan yang dihentikan oleh penyidik pada fase pra-ajudikasi ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SP3 dikarenakan alasan demi hukum.

Dalam ketentuan pasal 44 KUHP ayat (1) dan ayat (2) memberikan pemahaman bahwa ketiga seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang akalnya atau cacat mental yang dialaminya tidak boleh dihukum. Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) yang melakukan pembunuhan tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana. Pada prinsipnya, seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami serta mengendalikan tindakannya pada saat kejadian. Singkatnya jika ada ODGJ yang melakukan tindak pidana dan karena gangguan mental yang dialaminya, unsur kesalahan dalam tindak pidana tidak terpenuhi. Namun hal ini akan ditentukan melalui proses hukum yang melibatkan medis dan pendapat ahli.

## **Unsur Objektif dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1.1. Sifat Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)**

Untuk menentukan apakah seseorang atau pelaku bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut harus ada. Sifat melawan hukum tersebut dapat dihilangkan atau ditiadakan jika ada dasar hukum yang menetapkannya. (Ferdinandus Kila, 2023). Ketika FAT sebagai ODGJ yang melakukan tindak pidana pembunuhan, sifat melawan hukumnya tidak terpenuhi. Penyebab dan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perbuatan ketika seorang ODGJ melakukan tindak pidana pembunuhan jelas berbeda dibandingkan dengan orang yang sehat akalnya. Dalam konteks hukum Indonesia, sifat melawan hukum berarti bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Pembunuhan yang dilakukan oleh FAT sangat jelas merupakan tindakan melawan hukum karena melanggar hak hidup seseorang yang dilindungi oleh hukum. Namun karena pelaku perbuatan pidana merupakan orang dengan gangguan kejiwaan maka ada pertimbangan khusus mengenai pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP, karena berdasarkan pasal 44 KUHP seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya karena gangguan jiwa tidak akan dipidana. Penyakit gangguan jiwa yang diderita pelaku membuat dirinya tidak dapat mengendalikan tindakannya atau mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya salah. Oleh karena itu, meskipun perbuatannya mengarah pada kematian korban, pelaku tidak dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum, karena tidak ada kesadaran penuh terkait perbuatannya pada saat kejadian.

Dalam konteks hukum pidana, unsur melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dimasyarakat. Namun, dalam kasus yang terjadi ini, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pelaku (FAT) saat melakukan pembunuhan terhadap neneknya sendiri berada dalam kondisi gangguan jiwa yang serius, yang menghalanginya untuk memahami atau mengendalikan tindakannya. Penyakit gangguan jiwa yang diderita pelaku membuat dirinya tidak dapat mengendalikan tindakannya atau mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya salah. Oleh karena itu, meskipun perbuatannya mengarah pada kematian korban, pelaku tidak dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum, karena tidak ada kesadaran penuh terkait perbuatannya pada saat kejadian

Dari berbagai uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan dalam menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, harus ada sifat melawan

hukumnya. Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban seseorang/pelaku dalam melakukan tindak pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukannya. Pembunuhan yang dilakukan FAT tidak dapat memenuhi adanya unsur melawan hukum karena telah melanggar hak hidup seseorang yang dilindungi oleh hukum. Pelaku perbuatan pidana merupakan orang dengan gangguan kejiwaan maka ada pertimbangan khusus mengenai pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP.

### **1.2. Kualitas Dari Si Pelaku**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 44 telah dijelaskan bahwa ketika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya adalah seorang dengan gangguan kejiwaan, maka perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab cacat atau kurang sehat akalnya. Jelas diketahui bahwa kualitas dari diri si pelaku tindak pidana cacat atau adanya kekuangan pada batinnya, sehingga jika dilihat dari pasal 44 KUHP maka dapat dibebaskan dari penjatuhan pidana karena orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya dikarenakan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang nyata dan mana yang fantasi, maka olehnya tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dapat dilihat terlebih dahulu kualitas dari si pembuat. Dari peristiwa pidana yang terjadi dikatakan bahwa Ferdinandus Atan Tapun sudah mengalami gangguan jiwa sebelum peristiwa pidana pembunuhan dilakukan. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk dibebaskan dari hukuman penjara sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHP ayat (1) dan ayat (2). Namun hal ini harus dibuktikan lagi dengan keterangan dari dokter ahli jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Pembunuhan ini terjadi pelaku memang sudah mengidap gangguan kejiwaan. Makanya peristiwa pembunuhan ini sangat menggemparkan warga desa Waiula. Memang banyak beredap ODGJ yang berkeliaran didesa ini, namun kasus ini menjadi satu-satunya yang terjadi, ketiga ODGJ (FAT) membunuh neneknya sendiri, karena biasanya pelaku hanya melakukan aksinya dengan mengganggu warga sekitar yang kami warga desa yang kadang kami juga merasa was-was.

Jelas diketahui bahwa kualitas dari diri si pelaku tindak pidana cacat atau adanya kekuangan pada batinnya, sehingga jika dilihat dari pasal 44 KUHP maka dapat dibebaskan dari penjatuhan pidana karena orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya dikarenakan tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang nyata dan mana yang fantasi, maka olehnya tidak dapat dijatuhi pidana. (Doddy Makanoneng, 2016).

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dapat dilihat terlebih dahulu kualitas dari si pembuat. Dari peristiwa pidana yang terjadi dikatakan bahwa FAT sudah mengalami gangguan jiwa sebelum peristiwa pidana pembunuhan dilakukan. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk dibebaskan dari hukuman penjara sesuai dengan ketentuan pasal 44 KUHP ayat (1) dan ayat (2). Namun hal ini harus dibuktikan lagi dengan keterangan dari dokter ahli jiwa.

### **1.3. Kausalitas**

Unsur kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan mengacu pada hubungan sebab – akibat antara tindakan dari pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, yaitu kematian korban. Untuk dapat memenuhi unsur kausalitas, tindakan pelaku harus dapat dibuktikan sebagai penyebab langsung dari terjadinya akibat tersebut, yaitu kematian korban. Meskipun unsur kausalitas mungkin terpenuhi, ada faktor penting yang harus dipertimbangkan yakni kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab secara hukum. Karena FAT selaku pelaku tindak pidana pembunuhan yang dimana telah membunuh neneknya sendiri ketika melakukan pemeriksaan ke dokter jiwa dan ternyata terbukti tidak dapat memahami perbuatannya atau

tidak dapat mengendalikan tindakannya karena gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebaliknya dianjurkan menjalani pengobatan. Namun karena pihak keluarga menginginkan merawatnya dirumah saja dengan beberapa alasan.

Ketika terjadi suatu tindak pidana dengan pelaku yang merupakan seorang dengan gangguan jiwa, dan dari tindakan yang dilakukannya terbukti secara langsung menyebabkan kematian korban, maka unsur kausalitas tetap terpenuhi, walaupun pelaku mungkin saja tidak dapat mengendalikan tindakannya atau memahami akibat dari perbuatannya. Karena dalam hal ini yang dilihat adalah perbuatan fisiknya menjadi penyebab kematian seseorang. Jadi meskipun pelaku adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, selama perbuatannya dapat dibuktikan menjadi penyebab langsung dari kematian seseorang, maka unsur tindak pidana terkait kausalitas tetap terpenuhi.

Meskipun unsur kausalitas mungkin terpenuhi, ada faktor penting yang harus dipertimbangkan yakni kemampuan pelaku untuk bertanggungjawab secara hukum. Karena Ferdinandus Atan Tapun selaku pelaku tindak pidana pembunuhan yang dimana telah membunuh neneknya sendiri ketika melakukan pemeriksaan ke dokter jiwa dan ternyata terbukti tidak dapat memahami perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan tindakannya karena gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Sebaliknya dianjurkan menjalani pengobatan. Namun karena pihak keluarga menginginkan merawatnya dirumah saja dengan beberapa alasan.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan**

### **1. Kesetaraan dihadapan hukum**

Hal yang sangat penting dan diharapkan oleh semua individu adalah ketika negara memberikan perlindungan hukum tanpa memberikan perbedaan antara setiap individu termasuk individu yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal tersebut sangat jelas terdapat dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini setiap orang memiliki prinsip untuk diperlakukan setara dan adil oleh sistem peradilan tanpa adanya diskriminasi atau preferensi tertentu.

Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan bisa dibebaskan dari hukuman. Hal ini tercantum dalam pasal 44 KUHP yang mengatur mengenai orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan orang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak memahami akibat dari tindakannya. Namun hal ini harus dibuktikan dengan keterangan ahli jiwa, yang dapat membuktikan bahwa memang benar pelaku dalam perbuatan pembunuhan yang dilakukan sedang dalam keadaan gila. Meskipun bisa dibebaskan dari hukuman pidana, ODGJ tersebut harus menjalani perawatan dan pemulihan yang sesuai. Namun dalam kasus ini pihak keluarga meminta untuk dikembalikan untuk dirawat di rumah. Pada saat itu kami dari kepolisian sektor sudah mengonfirmasi ke pihak keluarga terkait hal tersebut, namun pihak keluarga tidak mau membawanya kesana dengan alasan bahwa jika dibawa kesana maka otomatis harus ada keluarga yang ikut, sedangkan kami pihak keluarga tidak ada yang bisa menemaninya kesana selama satu bulan penuh karena ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu yang menjadi pertimbangan berat bagi pihak keluarga. Salah satu alasan lainnya bahwa keluarganya ingin melakukan pengobatan secara tradisional karena mereka berpikir bahwa gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku ada kaitannya dengan hal mistis sehingga lebih membawanya ke dukun. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terkait pengobatan orang dengan gangguan jiwa. Jadi dengan segala pertimbangan yang ada akhirnya ODGJ tersebut dibawa pulang kerumah untuk melakukan proses perawatan dirumah. Namun ternyata Keputusan tersebut mendapat penolakan dari beberapa warga desa Waiula karena merasa masih waspada terhadap pelaku dan takutnya kejadian seperti ini terulang kembali. Maka dari itu diambil kesepakatan bersama bahwa ODGJ

tersebut dipasung untuk sementara waktu agar tidak berkeliaran dan meresahkan masyarakat selama masa pengobatan berlangsung.

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana bertolak dari kasus pembunuhan yang terjadi belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Tindakan pemasangan dan penelantaran yang dilakukan oleh keluarga ODGJ sangat bertolak belakang dengan napa yang dicantumkan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 76 ayat (2).

## 2. Kepastian Hukum

Suatu hal yang sangat yang diharapkan oleh masyarakat dalam pemenuhan hak yang diberikan oleh negara ialah perlindungan hukum. Hal ini sangat jelas terangkum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D ayat (1). Individu yang mengalami kelaianan kejiwaan ketika melakukan suatu perbuatan pidana, tentu saja tidak dibedakan oleh hukum terkait mendapat perlindungannya. Khususnya perlindungan yang kaitannya dengan kesehatan jiwa. Dalam prosesnya, ada beberapa pasal-pasal yang diterapkan, seperti pasal 44 KUHP ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang telah terbukti mengalami gangguan jiwa setelah melalui prosedur dan pengecekan medis dan sudah diputuskan oleh hakim. Dari bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwa setiap individu dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, terlepas dari apakah orang tersebut sehat atau cacat fisik maupun mental. Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

Gangguan kejiwaan merupakan suatu perwujudan dari perilaku yang berakibat dari adanya perubahan emosi yang menyimpang sehingga ditemui ketidakwajaran dalam bertingkah laku. Kesehatan jiwa menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Terkait dengan kepastian hukum yang diberikan kepada FAT selaku pelaku tindak pidana pembunuhan, bertolak dari pasal 44 KUHP pelaku yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana akan menjalankan perawatan dirumah sakit jiwa atau tempat yang layak sesuai dengan prosedur hukum. Dari ketentuan ini memberikan kepastian bagi pelaku bahwa hukum tidak akan menghukum mereka secara pidana jika mereka mampu memahami akibat dari tindakan mereka karena gangguan jiwa. Namun dalam kasus ini berkaitan dengan memasukkannya ke rumah sakit jiwa, tidak terlaksana karena pihak keluarga meminta untuk merawatnya dirumah dan dengan cara dipasung karena ada beberapa alasan tertentu.

## 3. Akses Keadilan

Pencapaian keadilan yang bermartabat adalah rasa kemanusiaan yang adil kepada diri sendiri, sesama manusia, dan juga kepada Tuhan. Rasa kemanusiaan yang adil dapat terealisasikan melalui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada ODGJ. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya tindakan pemasangan terhadap ODGJ yang dikhawatirkan oleh masyarakat setempat tidak dapat dijadikan landasan untuk melakukan perbuatan pemasangan. Seperti halnya prinsip dalam teori keadilan bermartabat bahwa seorang yang bersalah tetap mempunyai kewenangan memperoleh hak-haknya. Begitupun juga sama halnya dengan ODGJ yang merupakan individu dalam mata hukum tidak dapat dijadikan sebagai pelaku tindak kejahatan, maka perbuatan yang mereka lakukan tidak sepatutnya dicerai dengan membatasi hak-haknya melalui pemasangan. Begitupun juga sama halnya dengan ODGJ yang merupakan individu dalam mata hukum tidak dapat dijadikan sebagai pelaku tindak kejahatan, maka perbuatan yang mereka lakukan tidak sepatutnya dicerai dengan membatasi hak-haknya melalui pemasangan.

FAT selaku ODGJ yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang telah dikembalikan ke keluarganya untuk melakukan pengobatan dengan cara dipasung dan ternyata

selang beberapa waktu berlalu, ODGJ tersebut terpantau telah ditelantarkan oleh keluarganya sendiri dengan kata lain bahwa keluarganya telah lepas tangan dalam merawatnya. Dulu memang sempat dipasung, namun dilepas karena dilihat kondisinya sudah membaik, dan kembali agresif pada saat ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. ODGJ tersebut diterlantarkan dan semakin agresif karena tidak lagi melakukan pengobatan untuk penyembuhannya. Sekarang kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak ada lagi yang mengurusnya. Dapat dikatakan bahwa belum terlaksananya keadilan bagi ODGJ yang melakukan tindak pidana. Memang benar ODGJ tersebut terbebas dari hukuman pidana penjara, namun perlindungan yang diberikan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seharusnya ODGJ tersebut mendapatkan perawatan rehabilitasi yang memadai di rumah sakit jiwa bukan dengan pemasangan

Faktor pendorong yang sering muncul ketika keluarga memilih untuk melakukan pemasangan kepada anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan jiwa adalah karena ODGJ tersebut sering mengamuk sehingga takutnya akan mencelakai keluarga atau lingkungan sekitar. Faktor tersebut yang membuat pihak keluarga membatasi ruang geraknya dengan melakukan tindakan pemasangan. Namun hal ini sama saja membuat ODGJ tersebut tidak mendapatkan keadilan.

Jalan keluar yang diambil oleh pihak kepolisian dan keluarga bukan merupakan tindakan yang tepat, terlepas dari berbagai alasan yang ada. Tindakan pemasangan bukan merupakan hal yang tepat. Hal tersebut bukan membuat ODGJ tersebut dapat membaik, namun malah sebaliknya. Tempat rehabilitasi yang baik adalah dengan memasukannya kedalam rumah sakit jiwa agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan benar.

Tindakan pemasangan yang dilakukan sangat bertolak belakang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ODGJ harus dilindungi dan terbebas dari penyiksaan. Presepsi keluarga menjadi salah satu tolak ukur dalam proses penyembuhan bagi anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan. Maka dari itu Keluarga harus menghindari presepsi negatif bahwa jika terdapat salah satu anggota keluarga yang mengalami gangguan kejiwaan hal tersebut merupakan aib keluarga. Keluarga harus bisa memberikan dukungan sosial, rasa empati, penerimaan, membantu untuk proses penyembuhannya.

## KESIMPULAN

Kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Meskipun seseorang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, tanpa adanya kesalahan, tindakan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Dalam kasus FAT yang membunuh neneknya dan didiagnosis dengan gangguan jiwa skizofrenia, penyelidikan dihentikan karena ia tidak sadar saat melakukan perbuatan tersebut. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, dalam kasus ODGJ, aparat penegak hukum perlu memastikan apakah pelaku sadar atau tidak saat melakukan tindak pidana, dan jika tidak sadar, mereka tidak dapat dihukum pidana, melainkan hanya menerima tindakan medis.

Berkaitan dengan unsur Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*), merupakan unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Meskipun Ferdinandus Atan Tapun melakukan pembunuhan yang jelas melawan hukum, sifat melawan hukum tidak terpenuhi karena pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa yang tidak dapat memahami atau mengendalikan tindakannya. Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Jika dilihat dari Kualitas pelaku terkait dengan apakah ia bertindak dengan kesadaran penuh. FAT telah lama mengalami gangguan jiwa sebelum pembunuhan, yang menjelaskan bahwa ia tidak dapat memahami mana yang benar atau salah. Oleh karena itu, sesuai Pasal 44 KUHP, ia tidak dapat dipidana. Namun, untuk memastikan hal ini, diperlukan keterangan dari ahli jiwa. Adapun Unsur kausalitas merujuk pada hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, yaitu kematian korban. Meskipun pelaku adalah ODGJ, jika perbuatannya terbukti langsung menyebabkan kematian, unsur kausalitas tetap terpenuhi. Namun, mengingat pelaku tidak dapat mengendalikan tindakannya karena

gangguan jiwa, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, melainkan disarankan untuk menjalani pengobatan.

Aspek kesetaraan dihadapan hukum telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa Pembunuhan yang dilakukan oleh FAT sangat jelas merupakan tindakan melawan hukum karena melanggar hak hidup seseorang yang dilindungi oleh hukum. Namun karena pelaku perbuatan pidana merupakan orang dengan gangguan kejiwaan maka ada pertimbangan khusus mengenai pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP.

Aspek kepastian hukum bagi kepastian bagi pelaku FAT bahwa hukum tidak akan menghukum mereka secara pidana jika mereka mampu memahami akibat dari tindakan mereka karena gangguan jiwa. Namun dalam kasus ini berkaitan dengan memasukannya ke rumah sakit jiwa, tidak terlaksana karena pihak keluarga meminta untuk merawatnya dirumah saja karena ada beberapa alasan tertentu.

Aspek Keadilan bahwa belum terlaksananya keadilan bagi ODGJ yang melakukan tindak pidana, memang benar ODGJ tersebut terbebas dari hukuman pidana penjara, namun perlindungan yang diberikan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seharusnya ODGJ tersebut mendapatkan perawatan rehabilitasi yang memadai di rumah sakit jiwa bukan dengan pemasangan.

## REFERENSI

- Adrian, W. (2023). *Tanggung jawab negara terhadap tindak pidana orang dengan gangguan kejiwaan*. Jurnal Ilmiah Indonesia: Jurnal Binamulia Hukum, 8(3), 262.
- Daulay, W., dkk. (2021). *Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa*. Jurnal Keperawatan, 188.
- Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, 13.
- Gutama, T. (2023). *Penghentian penuntutan terhadap pelaku gangguan jiwa berat berkaitan dengan proses peradilan pidana di Indonesia*. <https://review-unes.com/>, 12196.
- Indah Sari. (2020). *Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 55.
- Islamiati, R., dkk. (2018). *Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Desa Kersamanah Kabupaten Garut*. Jurnal Keperawatan BSI, 198.
- Jerrick Pangestu, K. (2023). *Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan*. Jurnal Analogi Hukum, 296.
- Kila, F., dkk. (2023). *Pertanggungjawaban tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana*. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(1), 30.
- Krismiarsi. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Manopo, B. (2021). *Karena salahnya menyebabkan orang luka berat sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 360 KUHP*. Jurnal Lex Privatum, 234.
- Makanoneng, D. (2016). *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Jurnal Lex Crimen, 5(4), 131.
- Nafis, L. (2023). *Perlindungan Hukum Untuk Mencegah Praktik Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa*. Jurnal Gema Keadilan, 106.
- Vavinta Ida, O. (2023). *Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan menurut ketentuan hukum positif*. 12(2), 265.
- Williasari, E. (2024). *Perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dalam prespektif keadilan bermartabat*. Jurnal Cahaya Mandalika, 775.